



**SKRIPSI**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM  
PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN  
SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG**

*AUTHORITY OF THE GENERAL ELECTION AGENCY AGENCY IN THE  
PROCESS OF REGIONAL AUTHOR CHOICE DIRECTLY AND MISCELLANY  
BY LAW NUMBER 8 YEAR 2015 CONCERNING AMENDMENT TO LAW  
NUMBER 1 OF 2015 CONCERNING STIPULATION OF REGULATION OF  
GOVERNMENT REPLACEMENT LAW NUMBER 1 OF 2014 ON THE  
ELECTION OF THE GOVERNOR, REGENT and mayor become of Constitution*

**WILDAN GHANI NINDRA PUTRA**

**NIM 100710101154**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM  
PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN  
SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG**

*AUTHORITY OF THE GENERAL ELECTION AGENCY AGENCY IN THE  
PROCESS OF REGIONAL AUTHOR CHOICE DIRECTLY AND MISCELLANY  
BY LAW NUMBER 8 YEAR 2015 CONCERNING AMENDMENT TO LAW  
NUMBER 1 OF 2015 CONCERNING STIPULATION OF REGULATION OF  
GOVERNMENT REPLACEMENT LAW NUMBER 1 OF 2014 ON THE  
ELECTION OF THE GOVERNOR, REGENT and mayor become of Constitution*

**WILDAN GHANI NINDRA PUTRA**

**NIM 100710101154**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”(Q.S Al-Insyirah Ayat 6-8).**



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Indra Kurniawan dan Niken Rahoelawati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;

**PERSYARATAN GELAR**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM  
PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN  
SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG**

*AUTHORITY OF THE GENERAL ELECTION AGENCY AGENCY IN THE  
PROCESS OF REGIONAL AUTHOR CHOICE DIRECTLY AND MISCELLANY  
BY LAW NUMBER 8 YEAR 2015 CONCERNING AMENDMENT TO LAW  
NUMBER 1 OF 2015 CONCERNING STIPULATION OF REGULATION OF  
GOVERNMENT REPLACEMENT LAW NUMBER 1 OF 2014 ON THE  
ELECTION OF THE GOVERNOR, REGENT and mayor become of Constitution*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satusyarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**WILDAN GHANI NINDRA PUTRA**

**NIM 100710101154**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, .....**

Oleh  
**Pembimbing**

**R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H**

**NIP. 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing**

**IWAN RACHMAD S , S.H., M.H.**

**NIP. 19700410998021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM  
PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN  
SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG**

Oleh:

**WILDAN GHANI NINDRA PUTRA**  
NIM 100710101154

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H**  
NIP. 195911151985122001

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.**  
NIP. 19700410998021001

**Mengesahkan:**  
**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Bulan : .....

Tahun : .....

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Dr. Jayus, S.H.,M.H**

**NIP.1971050111993031001**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H** : (.....)  
**NIP. 195911151985122001**

2. **IWAN RACHMAD S , S.H., M.H** : (.....)  
**NIP. 19700410998021001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILDAN GHANI NINDRA PUTRA

NIM : 100710101154

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul:

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, .....

Yang menyatakan,

**WILDAN GHANI NINDRA PUTRA**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1 Ibu R.A RiniAnggraini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
- 2 Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H selaku dosen pembantu skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
- 3 Bapak Dr.Jayus S.H., M. Hum, selaku ketua dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 4 Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H.,M.M, selaku sekretaris dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 5 Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6 Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; 7 Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, selaku pembantu dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 8 Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H selaku pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 9 Seluruh civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
- 10 Ibunda tercinta Niken Rahoelawati yang senantiasa memberikan limpahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
- 11 Ayahanda tercinta Indra Kurniawan yang senantiasa memberikan doa, serta kasih sayang dan pengorbanan yang tiada habisnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
- 12 Sahabat-sahabatku PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember, nuril, yanuar, jaka, tio, risky, lubi, brian, redi, muso, hakim, emzed, embong, davin, adil, tutus, dan yang lain yang selama ini terus memperjuangkan agama dan Indonesia;
- 13 Teman-teman tercinta Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember angkatan 2010 yang telah ikut turu tandil dalam terciptanya skripsi ini;
- 14 Kekasihku tercinta Aulia Nurmalasari yang senantiasa memberikan doa, dorongan dan semangat yang tiada habisnya;
- 15 Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari ALLAH SWT. Akhir kata ,penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember,..... 2017

Wildan Ghani Nindra Putra

## RINGKASAN

Pemilihan umum merupakan akibat dari pemberlakuan otonomi daerah dimana otonomi daerah adalah akibat dari digunakannya sistem pemerintahan desentralisasi. Sebelum diberlakukan otonomi daerah Indonesia menganut pemerintahan sentralisasi. Namun banyak dari masyarakat Indonesia merasa tidak terwakili aspirasinya dengan pemerintahan sentralisasi. Oleh karenanya, diberlakukanlah otonomi daerah. Indonesia akan kembali memulai tonggak baru. pembangunan demokrasi melalui pemilihan umum akan dilakukan secara serentak dan telah diresmikan oleh KPU pada April 2015, rencananya Pemilihan umum serentak akan dilakukan dalam tiga gelombang. Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilihan umum di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektifitas kerja aparat penegak hukum pemilihan umum. Aparat penegak hukum pemilihan umum itu terdiri atas KPU selaku penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilihan umum, panwas pemilihan umum selaku pengawas yang di beri wewenang untruk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemilihan umum dan menyelesaikan sengketa non hasil pemilihan umum, Mahkamah konstitusi yang di tugaskan konstitusi untuk menyeleksi perselisihan hasil pemilihan umum, serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menidik, mendakwa dan menjatuhkan fonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilihan umum. Dewasa ini sering terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum yang terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pemilihan umum kepala daerah. Dalam hal ini Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran pemilihan umum pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah Mengkaji tentang implementasi kewenangan Banwaslu dalam menindak lanjuti proses pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak dan Untuk mengetahui kewenangan Banwaslu dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu (*legal research*), penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>1</sup> Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang- Undang dan literatur sebagai konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang memberi mandat kepada Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. melalui tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan pemilihan umum. Dalam hal Penanganan penyelesain sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Bawaslu dapat melaksanakan sesuai kewenangannya. Namun dalam hal penanganan tindak pidana pemilu masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam melakukan penindakan. Keterbatasan kewenangan Bawaslu dapat dilihat dari keterbatasannya mulai dari menerima laporan sampai dengan meneruskan kepada pihak yang berwenang. penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik

---

<sup>1</sup> Jhony Ibrahim. 2008. *Teory Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia. hlm. 292.

Kewenangan Bawaslu hanya terbatas pada memberikan rekomendasi, dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang menindaklanjutinya, yakni penyidik Polri untuk selanjutnya ditangani dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi pelanggaran administrasi disampaikan ke KPU, dan rekomendasi pelanggaran kode etik disampaikan ke DKPP


Saran dari pembahasan ini adalah Hendaknya Pemerintah, segera membuat peraturan perundang-undangan secara khusus tentang kewenangan bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum sehingga bawaslu mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam hal penyelesaian masalah dalam pemilihan umum. Dan juga hendaknya Pemerintah, membuat Regulasi teknis pengawasan serentak sehingga dalam pelaksanaan pemilu serentak aturan-aturan pengawasannya memadai.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
A. Bahan Hukum Primer .....	5
B. Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.4 Bahan Non Hukum .....	6
1.4.5 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Kewenangan .....	7
2.1.1 Pengertian Kewenangan .....	7
2.1.2 Jenis-jenis Kewenangan .....	8

2.2 Pemilihan Umum.....	10
2.2.1 Pengertian Pemilu dan Pemilukada .....	10
2.2.2 Syarat-syarat Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	14
2.2.3 Proses Pemilihan Kepala Daerah.....	19
2.3 Komisi Pemilihan Umum .....	20
2.3.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum .....	20
2.3.2 Syarat-syarat Anggota Komisi Pemilihan Umum .....	22
2.3.3 Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Pemilihan Umum.....	23
2.3.4 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum.....	24
2.4 Badan Pengawas Pemilu.....	28
2.4.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum .....	28
2.4.2 Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas Pemilu.....	28
2.4.3 Fungsi Badan Pengawas Pemilu.....	30
2.4.4 Kewenangan Badan Pengawas Pemilu.....	31
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Implementasi Kewenangan Bawaslu dalam Menindak Lanjuti Proses Pemilihan Umum Kepada Daerah Secara Langsung dan Serentak .....	32
3.1.1 Kedudukan Badan Pengawas Pemilu di Indonesia.....	32
3.1.2 Definisi Pemilihan Langsung dan Serentak.....	35
3.1.3 Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Proses Pemilu Langsung .....	41
3.2 Wewenang Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa yang Timbul dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah .....	46
3.2.1 Definisi Sengketa dalam Pemilu.....	46
3.2.2 Wewenang Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa.....	49

<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	53
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: UUD 1945) menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Pemilihan umum (Pemilihan umum) yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilihan umum, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilihan umumkada.

Pemilihan umumkada merupakan akibat dari pemberlakuan otonomi daerah dimana otonomi daerah adalah akibat dari digunakannya sistem pemerintahan desentralisasi. Sebelum diberlakukan otonomi daerah Indonesia menganut pemerintahan sentralisasi. Namun banyak dari masyarakat Indonesia merasa tidak terwakili aspirasinya dengan pemerintahan sentralisasi. Oleh karenanya, diberlakukanlah otonomi daerah. Indonesia akan kembali memulai tonggak baru pembangunan demokrasi melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada)

akan dilakukan secara serentak dan telah diresmikan oleh KPU pada April 2015, rencananya Pilkada serentak akan dilakukan dalam tiga gelombang.

Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilihan umum di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektifitas kerja aparat penegak hukum pemilihan umum. Aparat penegak hukum pemilihan umum itu terdiri atas KPU selaku penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilihan umum, panwas pemilihan umum selaku pengawas yang di beri wewenang untruk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemilihan umum dan menyelesaikan sengketa non hasil pemilihan umum, Mahkamah konstitusi yang di tugaskan konstitusi untuk menyeleksi perselisihan hasil pemilihan umum, serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menidik, mendakwa dan menjatuhkan fonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilihan umum. Dewasa ini sering terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum yang terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pemilihan umum kepala daerah. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas pemilihan umum Lapangan dan Pengawas pemilihan umum Luar Negeri menerima laporan pelanggaran pemilihan umum pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul, **“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan umum dalam menindak lanjuti proses pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak?
2. Bagaimanakah wewenang Badan Pengawas Pemilihan umum dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1 Untuk mengetahui implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan umum dalam menindak lanjuti proses pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak
- 2 Untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilihan umum dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah

## 1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis,<sup>2</sup> Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm 3

kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi (4) empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu (*legal research*), penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>3</sup> Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang- Undang dan literatur sebagai konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>4</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Melalui pendekatan ini juga dapat dipelajari apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

---

<sup>3</sup> Jhony Ibrahim. 2008. *Teory Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia. hlm. 292.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 194.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi.<sup>6</sup>

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam penelitian skripsi ini, *legal principle approach* yang digunakan ialah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan/ atau asas-asas hukum, perkembangan hukum tata negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang dinamis.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penulis juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang akhirnya disahkan dan diundangkan tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar ahli hukum<sup>7</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku teks, jurnal, makalah, artikel tentang hukum serta sumber internet

#### **1.4.4 Bahan Non Hukum**

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan-bahan yang diambil dari media konvensional maupun digital, buku-buku non hukum yang relevan, hasil diskusi, dan lain sebagainya.

#### **1.4.5 Analisa Bahan Hukum**

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dalam proses menemukan jawaban tersebut, penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dengan isu permasalahan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang dibahas, diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif untuk selanjutnya dituangkan dalam preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 141.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kewenangan

##### 2.1.1 Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. Di dalam kewajiban dari suatu kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut berguna untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, sedangkan wewenang secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan<sup>8</sup>. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>9</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 72

<sup>9</sup> Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hal 1-2

nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

### 2.1.2 Jenis-Jenis Kewenangan

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

1. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public.<sup>10</sup>
2. Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi, delegasi, dan mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.
3. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

---

<sup>10</sup> Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta hal 49

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu<sup>11</sup>

4. S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.
5. Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui caracara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

6. Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundangundangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan.

## **2.2 Pemilihan Umum**

### **2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilihan Umum (Pemilihan umum) adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945<sup>12</sup>. Warga masyarakat di daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang telah dijamin oleh Konstitusi kita, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung<sup>13</sup>

Dalam Pemilihan umum, para pemilih dalam Pemilihan umum juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilihan umum menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

<sup>13</sup> Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksana Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 53.

Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilihan umum ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih

Beberapa ahli juga mengemukakan pandangannya mengenai pengertian tentang Pemilihan umum, diantaranya adalah:

- a. Menurut Ramlan Pemilihan umum diartikan sebagai “ mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
- b. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilihan umum sebagai berikut: “Pada hakekatnya, Pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan Undang-Undang D 1945. Pemilihan umum itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.
- c. Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilihan umum) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.<sup>14</sup>

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di

---

<sup>14</sup> Cholisin, 2000. “Dasar-dasar Ilmu Politik”, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya<sup>15</sup>.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilihan umumkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilihan umum). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Pemilihan Umum Kepala Daerah memiliki pengertian tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemilihan umumkada dapat diartikan pemilihan umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat sebagai pemilih (konstituen). Selain itu, pengertian pemilihan umumkada ialah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau pemilihan kepala daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya ditentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Beberapa asas-asas pemilihan umum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Kartiko, Galuh. Sistem Pemilihan umum dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1. Juni 2009. Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2009.

1. Asas demokrasi

Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah yang memutuskan siapa-siapa yang akan duduk dalam jabatan-jabatan parlemen itu.

2. Asas langsung

Sebagai landasan pelaksanaan Pemilihan umum mengisyaratkan agar pemilihan umum langsung dilakukan oleh rakyat. Rakyatlah yang langsung memilih para pejabat parlemen yang akan duduk dalam jabatan-jabatan melalui pemilihan umum.

3. Asas umum

Sebagai landasan pelaksanaan pemilihan umum mengisyaratkan agar pemilihan umum itu diselenggarakan secara rakyat pemilih yang berstatus sebagai warga negara.

4. Asas bebas

Sebagai landasan pelaksanaan pemilihan umum mengisyaratkan agar pemilihan umum itu diselenggarakan tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi, dan bentuk pengekangan lainnya terhadap pemilih dalam memilih calon-calonnya yang akan didudukkan dalam jabatannya.

5. Asas rahasia

Sebagai landasan pelaksanaan pemilihan umum mengisyaratkan agar pemilihan umum diselenggarakan dengan melindungi kerahasiaan pilihan pemilih.

6. Asas jujur dan adil

Sebagai landasan pelaksanaan pemilihan umum mengisyaratkan pemilihan umum yang dilakukan itu, baik oleh penyelenggara Pemilihan umum, peserta Pemilihan umum, rakyat pemilih, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum termasuk lembaga peradilan, bertumpu pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Asas-asas Pemilihan umum tersebut tidak hanya diharapkan sekadar mengisi dan memberikan legitimasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi lebih dari itu, memastikan bahwa pejabat yang dipilih itu benar-benar sesuai

pilihan rakyat. Dalam hal ini, pelaksanaan asas-asas tersebut menenukan kualitas demokrasi. Selama asas-asas Pemilihan umum tersebut tidak dijunjung tinggi dilaksanakan dengan konsisten dalam pelaksanaannya sekalipun dilaksanakan secara langsung maka pemilihan umumkada tersebut belum dapat dikatakan demokratis. Adapun tujuan penyelenggaraan Pemilihan umum seperti yang dirumuskan Jimly Asshiddiqie ada 4 (empat):<sup>16</sup>

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

### **2.2.2 Syarat Syarat Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pengertian pemilihan umumkada adalah sebagai berikut “ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilihan umumkada adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>17</sup> Ketentuan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.175.

<sup>17</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota
- e. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  - 2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
- g. Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua)

- kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
  - p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
  - r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
  - s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
  - t. Mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
  - u. Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani, tidak menghalangi penyandang disabilitas;
3. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara, dikecualikan bagi :
  - a) Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*)
  - b) Calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
4. Calon yang dipidana karena alasan politik adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
5. Ketentuan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota adalah sebagai berikut :
  - a) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - b) jabatan yang sama maksudnya adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
  - c) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
  - d) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan maksudnya adalah dihitung sejak tanggal pelantikan

sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.

Ketentuan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota berlaku untuk :

- a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.

Ketentuan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota adalah sebagai berikut :

- a) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;
- b) belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan
- c) belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.

Ketentuan syarat calon berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon berlaku bagi :

- a) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
- b) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
- c) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- d) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain<sup>18</sup>

### **2.2.3 Proses Pemilihan Kepala Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tahapan Pilkada secara langsung dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan

---

<sup>18</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

1. Tahap Persiapan meliputi :
  - a) Pemberitahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
  - b) Dengan adanya pemberitahuan dimaksud Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - c) Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
2. Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih serta pengusulan pasangan calon terpilih. Penetapan Daftar Pemilih Untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dengan persyaratan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2.3 Komisi Pemilihan Umum**

### **2.3.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negarayang menyelenggarakan pemilihan umumdi Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilihan

umum 2004, Komisi Pemilihan Umum dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya Undang Undang nomor 4 tahun 2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum adalah non-partisan.

Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan : “ Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ”. Ini berarti bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi penyelenggara pemilihan umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.<sup>19</sup> Komisi pemilihan umum provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Provinsi.<sup>20</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten/Kota.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

### 2.3.2 Syarat Syarat Anggota Komisi Pemilihan Umum

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:<sup>22</sup>

1. Warga negara Indonesia
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
5. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan umum
6. Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota
7. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, serta diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk
8. Mampu secara jasmani dan rohani
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
11. Bersedia bekerja penuh waktu

---

<sup>22</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

12. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
13. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilihan umum

### **2.3.3 Hak Dan Kewajiban Anggota Komisi Pemilihan Umum**

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

### 2. 3.4 Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi<sup>23</sup> :

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan umum setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan umum dan menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilihan umum dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. menetapkan peserta Pemilihan umum
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan umum dan Badan Pengawas Pemilihan umum
- i. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilihan umum dan mengumumkannya

---

<sup>23</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- j. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya
- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan umum atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan umum
- n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
- p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden meliputi:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan umum setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilihan umum dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan umum dan Badan Pengawas Pemilihan umum
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilihan umum dan mengumumkannya
- k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya
- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan umum atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan umum
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris

Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
- o. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
- p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi<sup>25</sup>:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>25</sup> Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

## **2.4 Badan Pengawas Pemilihan umum**

### **2.4.1 Pengertian Badan Pengawas Pemilihan umum**

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>26</sup>. Jumlah anggota Badan Pengawas Pemilihan umum sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan umum terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Badan Pengawas Pemilihan umum didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan umum

### **2.4.2 Syarat-Syarat anggota Badan Pengawas Pemilihan umum**

Syarat untuk menjadi calon anggota Badan Pengawas Pemilihan umum, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilihan umum Lapangan adalah:<sup>27</sup>

1. Warga negara Indonesia
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Badan Pengawas Pemilihan umum, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilihan umum Lapangan
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil

---

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>27</sup> Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

5. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan
6. Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Badan Pengawas Pemilihan umum, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilihan umum Lapangan
7. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Badan Pengawas Pemilihan umum, diwilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk
8. Mampu secara jasmani dan rohani.
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
11. Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri
12. Bersedia bekerja penuh waktu; dan
13. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN) / badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.
14. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilihan umum.

#### **2.4.3 Fungsi Badan Pengawas Pemilihan umum**

Bahwa fungsi Badan Pengawas Pemilihan umum yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan umum. Berkaitan

dengan tugas pengawasan pemilihan umum ada pembagian tugas pengawasan pemilihan umum yang dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>28</sup> :

- a. Badan Pengawas Pemilihan umum, selanjutnya disingkat Badan Pengawas Pemilihan umum, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, selanjutnya disingkat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di wilayah provinsi.
- c. Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
- d. Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di wilayah kecamatan atau nama lain.
- e. Pengawas Pemilihan umum Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di desa atau nama lain/kelurahan.
- f. Pengawas Pemilihan umum Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di luar negeri.

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (16-21) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

#### 2.4.4 Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan umum

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengawas Pemilihan umum berwenang<sup>29</sup>:

- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pemilihan umum
- b. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan umum dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
- c. menyelesaikan sengketa Pemilihan umum
- d. membentuk Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi
- e. mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>29</sup> Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

## **BAB 4**

### **PENUTUP**


#### **4.1 Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang memberi mandat kepada Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Melalui tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan pemilihan umum, dalam hal ini Bawaslu mencegah seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang potensial menyalah gunakan hak-hak politik warga negara dalam pemilihan umum, seperti melakukan mobilisasi politik dalam upaya mendudukkan orang-orangnya dalam jabatan politik strategis, baik dengan cara iming-iming: kekuasaan, uang, dan barang maupun dengan cara intimidasi: teror dan kekerasan sehingga dalam hal ini lah bawaslu sebagai lembaga pengawas melaksanakan wewenangnya pada pemilihan kepala Daerah secara Langsung dan serentak.
2. Dalam hal Penanganan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Bawaslu dapat melaksanakan sesuai kewenangannya. Namun dalam hal penanganan tindak pidana pemilihan umum masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam melakukan penindakan. Keterbatasan kewenangan Bawaslu dapat dilihat dari keterbatasannya mulai dari menerima laporan sampai dengan meneruskan kepada pihak yang berwenang. penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik, kewenangan Bawaslu hanya terbatas pada memberikan rekomendasi, dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang menindaklanjutinya, yakni penyidik Polri untuk selanjutnya ditangani dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi pelanggaran administrasi

disampaikan ke KPU, dan rekomendasi pelanggaran kode etik disampaikan ke DKPP

#### **4.2 Saran**

1. Hendaknya Pemerintah, segera membuat peraturan perundang-undangan secara khusus tentang kewenangan bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum sehingga bawaslu mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam hal penyelesaian masalah dalam pemilihan umum.
2. Hendaknya Pemerintah, membuat regulasi teknis pengawasan serentak sehingga dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak aturan-aturan pengawasannya memadai.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Benny Geys. 2006. Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research, dalam Electoral Studies 25.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research*, dalam Electoral Studies 25
- Cholisin, 2000. “Dasar-dasar Ilmu Politik”, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Diamond, Larry; Juan J. Linz; Seymour Martin Lipzet. 1988. *Democracy in Developing Countries*. Boulder, Colorado ; Lyn.
- David J. Andersen. 2011. *Pushing the Limits of Democracy: Concurrent Elections and Cognitive Limitations of Voters. PhD Dissertation*. New Jersey: The State University of New Jersey.
- David Samuels, —*Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil*, dalam Comparative Political Studies 33.
- Haris ,Syamsuddin. Surbakti, Ramlan. Dkk. 2014. *Paper Pemilu Nasional Serentak 2019*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jhony Ibrahim. 2008. *Teory Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia.
- Kartiko, 2009, Galuh. Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1. Juni 2009. Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
- Lampiran I Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Mikko Mattila, —*Why Bother? Determinants of Turnout in the European Elections*, dalam Electoral Studies 22 (2003): 465.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika. 1997. No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. 2002.: Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksana Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Schraufnagel, Scott, Michael Buehler, dan Maureen Lowry-Fritz. 2014. *Voter Turnout in Democratizing Southeast Asia: A Comparative Analysis of Electoral Participation in Five Countries*, dalam Taiwan Journal of Democracy 10 (1).

Seymour Martin Lipset. 1960. *Political Man : Basis Sosial Tentang Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Alumni. Bandung.

—————, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto dan Topo Santoso. 2011.. *Penangan Sengketa Pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Surbakti, Ramlan dan Nugroho, Kri. 2015. *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Kemetriaan Partnership. Jakarta.

Van Kan dan J.H. Beekhuis. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan  
Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
atau Walikota dan Wakil Walikota

